

## MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG FASIQ DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Selfia Marlina<sup>1</sup>, Busyro<sup>2</sup>  
selfia2714@gmail.com<sup>1</sup>, busyro.pro18@gmail.com<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Bukittinggi

### *Abstract*

*Mustahiq zakat is explained in the Qur'an letter at-Taubah verse 60 which consists of 8 groups, namely the poor, the poor, amil zakat, converts, riqab (slaves), gharim (debtors), fi Sabilillah and Ibnu Sabil. Then in general more groups are forbidden to receive zakat including the rich, strong working people, non-Muslims, children and fathers, wives, family and relatives of the Prophet. If the zakat has been given to the right target but among them, some belong to the poor group but are included in the fasiq category. In this case, if viewed from the point of view of the needy or poor, then he belongs to the group entitled to receive zakat and the fasiq also does not belong to the group that is forbidden to receive zakat. This study aims to determine the law of giving zakat to fasiq people in the philosophical study of Islamic law. This research uses library research with the main data coming from journals, books, and the Internet. Data collection was carried out by reading, taking notes, grouping according to the themes discussed, then analyzing them using descriptive, inductive theory and presenting them in writing that is worth reading. The results of the study show that philosophically in Islamic law, fasiq people have the right to receive zakat allocations, but first, the law is makruh if by giving zakat assets, it does not change and remains in their kefasiq at the tahsiniyah level. The two laws are permissible if giving zakat assets will change their fasiqan, making them willing to carry out Allah's commands and leave Allah's prohibitions at the tahsiniyah level.*

**Keywords :** Zakat, Philosophical, Islamic Law, Fasiq People

## Abstrak

Para *mustahiq zakat* dijelaskan dalam al-qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang terdiri dari 8 golongan, yaitu *fakir*, miskin, *amil zakat*, *muallaf*, *riqab* (budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Kemudian secara umum ada lagi golongan yang diharamkan menerima zakat diantaranya orang kaya, orang kuat bekerja, non muslim, anak dan ayah, istri, keluarga dan kerabat Rasulullah. Jika zakat itu sudah diberikan kepada sasaran yang tepat tapi di antara mereka ada yang termasuk golongan fakir namun termasuk dalam kategori *fasiq*. Dalam hal ini jika dilihat dari segi fakir atau miskinnya maka ia termasuk kepada golongan yang berhak menerima zakat dan orang *fasiq* juga tidak termasuk kepada golongan yang diharamkan menerima zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum memberikan zakat kepada orang *fasiq* dalam kajian filosofis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan data utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis menggunakan teori menggunakan teori deskriptif, induktif dan menyajikannya menjadi tulisan yang layak untuk dibaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis hukum Islam orang *fasiq* berhak mendapat peruntukan zakat akan tetapi *pertama*, hukumnya *makruh* jika dengan diberikannya harta zakat maka tidak berubah dan tetap kepada kefasiqannya pada level *tahsiniyah*. *Kedua* hukumnya *mubah* jika dengan pemberian harta zakat akan menrubah ke *fasiqan* nya menjadikan mereka mau untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah pada level *tahsiniyah*.

**Kata Kunci:** Zakat, Filosofis Hukum Islam, Orang Fasiq

## PENDAHULUAN

Zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan, ketentuannya telah ditetapkan di dalam al-qur'an, sunnah dan *ijma'*. Di dalam al-qur'an perintah zakat selalu disandingkan dengan shalat dalam 82 ayat al-qur'an.<sup>1</sup> Hal ini mengisyaratkan begitu pentingnya zakat karena di dalamnya terdapat dua maksud yang Allah sampaikan kepada manusia. *Pertama*, Zakat merupakan suatu ibadah yang setara/selevel dengan shalat karena jika dilihat dari segi kepentingannya shalat merupakan suatu ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya sedangkan zakat dapat menyatukan antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Shalat akan mengangkat derajat dirinya dimata Allah dan zakat akan mengangkat derajat dirinya

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), Hlm.201.

dihadapan manusia. *Kedua*, Umat Islam tidak boleh memisahkan antara kewajiban shalat dan kewajiban zakat. Karena zakat dan shalat merupakan dua kewajiban yang utama dalam Islam maka Siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka ia termasuk kepada golongan kafir dan keluar dari agama Islam jika ada yang menentang zakat atau tidak mau melaksanakannya maka pemerintah berwenang untuk memaksa dan memeranginya.<sup>2</sup>

Pada awalnya zakat diwajibkan di kota Makkah, pada waktu itu Allah belum menentukan kadar atau ukuran yang harus dikeluarkan tapi hanya berdasarkan kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin saja, selanjutnya di Madinah pada tahun kedua Hijriyah barulah dijelaskan tentang jumlah, jenis dan perincian harta yang wajib dikeluarkan umat Islam.<sup>3</sup> Zakat memiliki dua pengertian yaitu suci dan subur. Zakat mengandung makna suci karena zakat dikeluarkan dalam rangka mensucikan harta yang kita miliki dan zakat mengandung makna subur karena harta yang dikeluarkan atas nama zakat tidak akan berkurang tapi malah bertambah karena Allah berjanji dalam surat al-Taubah ayat 103 bahwa Allah akan mensejahterakan orang yang mengeluarkan dan orang yang menerimanya, dengan demikian zakat sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik si kaya dan si miskin.<sup>4</sup>

Pentingnya mengeluarkan zakat bagi seorang muslim dari segi *ukhrawi* didasari karena bentuk ketundukan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah, sedangkan dari segi *duniawi* nya zakat dikeluarkan dalam rangka menebarkan kebaikan dan kemashlahatan antar sesama manusia karena zakat merupakan upaya dalam bentuk gotong royong antar sesama dan juga merupakan satu perlindungan yang dapat menyuburkan dan memakmurkan masyarakat miskin. Dengan demikian zakat harus dikelola dan ditangani dengan serius oleh *ulil amri* (pemimpin) dengan aturan dan manajemen yang professional.<sup>5</sup> Para ulama sepakat bahwa zakat wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang berstatus merdeka, baligh, berakal dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda.

---

<sup>2</sup> Sabiq, Hlm. 204.

<sup>3</sup> Sabiq, Hlm. 201.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), Hlm. 164.

<sup>5</sup> Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm.123.

Dalam syari'at islam, kelebihan harta yang dikeluarkan adalah zakat karena di dalamnya terdapat hak orang lain yang dikeluarkan setiap satu kali dalam setahun apabila sudah sampai nishabnya. Zakat dikeluarkan dalam rangka membersihkan dan mensucikan harta benda yang Allah titipkan untuk manusia yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan *mustahiq zakat* <sup>6</sup> yang secara jelas dan tegas dijelaskan dalam al-qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang terdiri dari 8 golongan, yaitu *fakir*, miskin, *amil zakat*, *muallaf*, *riqab* (budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Di samping al-qur'an secara jelas telah menentukan delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, *fuqaha'* juga mensyaratkan bahwa jika zakat diberikan kepada orang-orang yang tidak dijelaskan oleh al-qur'an surat al-Taubah di atas maka sasaran zakatnya tidak benar dan tidak sah. Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat adalah orang kaya, orang kuat bekerja, non muslim, anak dan ayah, istri, keluarga dan kerabat Rasulullah.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa al-qur'an telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, namun saat zakat itu sudah diberikan kepada sasaran yang tepat tapi ternyata di antara mereka ada yang termasuk golongan fakir namun termasuk dalam kategori *fasiq*. Dalam hal ini jika dilihat dari segi fakir atau miskinnya maka ia termasuk kepada golongan yang berhak menerima zakat dan orang *fasiq* juga tidak termasuk kepada golongan yang diharamkan menerima zakat. Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan apakah orang *fasiq* berhak menerima zakat atau tidak. Oleh sebab itu permasalahan ini perlu dikaji kembali apakah dengan *fasiq* nya menyebabkan terhalangnya seseorang untuk bisa menerima zakat. Penelitian tentang hukum memberikan zakat kepada orang *fasiq* telah dilakukan oleh empat orang peneliti sebelumnya yang di dalam penelitian itu membahas sedikit tentang pemberian zakat kepada orang *fasiq*, tiga diantaranya merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan satu merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan rinciannya *Pertama*, penelitian dalam kategori kewajiban dan kedudukan zakat dalam Islam dengan judul Kerelevanan Fatwa mengenai pengagihan zakat sebagai

---

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isma Departmen Agama RI, 2009), Hlm. 125.

sistem jaminan sosial masyarakat Islam di Terengganu, yang ditulis oleh Wan Zulkifli bin Wan Hassan, Nabilah binti Abdullah, Mohd Arip bin Kasmu, Nazri bin Muslim, Jamsari bin Alias Azizi Umar.<sup>7</sup> *Kedua*, penelitian dalam kategori peningkatan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Serang yang berjudul, “Efektivitas Sistem Manajemen Informasi BAZNAS terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi di BAZNAS Kabupaten Serang) yang ditulis oleh Tria Defianti.<sup>8</sup> *Ketiga*, penelitian dalam kategori lembaga pengelolaan zakat dalam rangka mnujudkan *maqashid shari’ah* yang berjudul Optimalisasi Filantropi Islam Perspektif Hifz Al-Aql Pada Maqashid Al Shariah (Studi Kontribusi Baznas Sidoarjo Pada Program Sidoarjo Cerdas) yang ditulis oleh Achmad Rasyid Syah.<sup>9</sup> *Ketiga* penelitian di atas merupakan kajian lapangan (*field Research*). *Keempat* penelitian kepustakaan yang merupakan kategori zakat produktif yang berjudul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang ditulis oleh Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratnasari.<sup>10</sup>

Penelitian ini berbeda dengan yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kajian filosofis hukum Islam dalam hal memberikan zakat kepada orang *fasiq*. Untuk mencapai tujuan ini penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimanakah hukum memberikan zakat kepada orang fasiq dilihat dari tinjauan Filsafat Hukum Islam. Berdasarkan pertanyaan inilah yang akan mengarahkan penulis untuk mencari data yang sesuai untuk menghasilkan tujuan di atas. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*libary research*) dengan data utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis menggunakan teori deskriptif, induktif dan menyajikannya menjadi tulisan yang layak untuk dibaca.

---

<sup>7</sup> Wan Zulkifli bin Wan Hassan dkk., “Kerelevanan Fatwa Mengenai Pengagihan Zakat Sebagai Suatu Sistem Jaminan Sosial Masyarakat Islam di Terengganu,” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 2016.

<sup>8</sup> Tria Defianti, “Efektivitas Sistem Manajemen Informasi BAZNAS terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi di BAZNAS Kabupaten Serang),” *UIN SMH Institutional Repository*, 2018, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2487>.

<sup>9</sup> Achmad Rasyid Syah, “Optimalisasi Filantropi Islam Perspektif Hifz Al-Aql Pada Maqashid Al Shariah (Studi Kontribusi Baznas Sidoarjo Pada Program Sidoarjo Cerdas),” *Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.*, 2022, <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/9382>.

<sup>10</sup> Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratnasari, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” *Relawan Jurnal Indonesia* 1, No. 2 (Juli 2020), <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>.

## METODE

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan data utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas yang disebut dengan sumber *primer* dan juga mengambil buku-buku yang lain yang bukan menjadi buku pokok yang bisa melengkapi dan menambahkan terhadap pembahasan yang akan dibahas dalam tesis ini yang disebut dengan sumber *sekunder* dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis menggunakan teori menggunakan teori deskriptif, induktif dan komperatif.<sup>11</sup>

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. ZAKAT

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah, zakat juga bias diartikan dan digunakan untuk pujian, kesucian dan kesalehan serta keberkahan.<sup>12</sup> Zakat dalam arti suci adalah membersihkan diri dan jiwa dari penyakit kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain yang ada pada harta tersebut. Zakat dalam arti berkah bermakna sisa harta setelah zakat akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang walaupun secara jumlahnya berkurang.<sup>13</sup> Menurut Syekh Taqiyudin lafaz zakat secara bahasa berarti tumbuh.<sup>14</sup> Zakat dalam arti suci adalah membersihkan diri dan jiwa dari penyakit kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain yang ada pada harta tersebut. Di dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa zakat adalah nama atau sebutan bagi hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang yang di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan dalam rangka memupuk jiwa dan membersihkan jiwa dengan melakukan kebaikan.<sup>15</sup> Selain itu, di dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib disebutkan bahwa zakat adalah nama untuk harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan juga

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodoogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 42.

<sup>12</sup> Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah dan Bid'ah. alih bahasa oleh H. Masturi Irham, Lc, dkk*, Cer ke 4 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 345.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Bulughul maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, dkk*, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 308.

<sup>15</sup> Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, 201.

diberikan kepada kelompok tertentu.<sup>16</sup>

Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuh* menjelaskan pengertian zakat dengan mengemukakan beberapa pendapat ulama yaitu:<sup>17</sup> Menurut ulama mazhab Hanafi zakat adalah memilikikan sebagian tertentu yang telah ditentukan oleh *syara'* karena mencari ridha Allah. Menurut ulama mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna pemilikannya. Menurut ulama mazhab Hambali zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Di dalam kitab Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib untuk diserahkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi memberikan defenisi zakat dengan sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai satu nisab dan telah cukup setahun untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib 'ain yakni kewajiban untuk diri pribadi dan tidak akan gugur walaupun sudah dilakukan oleh orang lain sudah banyak yang mengamalkannya. Meski demikian zakat pada pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain. Adapun landasan hukum zakat adalah surat at-Taubah ayat 103 berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ , إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ , وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 106)

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan*

---

<sup>16</sup> Syekh. Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib* (Jakarta: Maktabah at-Turmusy Litturots, 2019), Hlm. 75.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), Hlm. 730–31.

<sup>18</sup> UU No. 23, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Hlm. 2011.

<sup>19</sup> Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan an Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 2013), Hlm. 37.

*mensucikan dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a itu menentramkan jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. al-Taubah : 102)*

Kata ambillah (حُدِّ) merupakan fiil amr yang dalam kaidah fikih dinyatakan al- Aslu fil amri lil wujub artinya asal dari perintah itu adalah wajib.<sup>20</sup> Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi saw di antaranya Hadis yang di riwayatkan Bukhari dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه: وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya : *Dari Ibnu 'Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'az ke Yaman, lalu ia melanjutkan haditsnya. Di dalam hadits itu disebutkan: sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan untuk orang-orang fakir (Muttafaq 'alih dan ini adalah lafaz dari Bukhari)<sup>21</sup>*

### 3. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta). *Pertama*, zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik yang sudah dewasa atau yang belum dewasa yang dibarengi dengan ibadah puasa.<sup>22</sup> Perintah kewajiban zakat fitrah ini dimulai pada tahun kedua hijrah, sebelum ada ketentuan mengenai harta-harta yang wajib dizakatkan (zakat al-mal) dan kadar (nisbah)-nya masing-masing. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri) atau ada juga yang menyatakan sebagai zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan. Pendistribusiannya diprioritaskan hanya untuk dua golongan saja, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ukuran zakat fitrah perjiwa yang dikeluarkan adalah satu sha' (3,5 liter) makanan pokok atau bisa berupa

<sup>20</sup> Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam* (Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyah Putra, 2007), Hlm. 12.

<sup>21</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya, syarah : Syaikh Faishal Alu Mubarak* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), Hlm. 415.

<sup>22</sup> Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, Hlm. 45.

uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Kedua, zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang terkena zakat). Ketentuan yang harus dikeluarkan dari zakat mal berbeda-beda tergantung pada obyek zakatnya.<sup>23</sup> Zakat ini terdiri dari: zakat emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian dan buah-buahan, barang perniagaan dan zakat profesi.<sup>24</sup>

#### 4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Berkenaan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan Allah dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : 60)

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha Mengetahui dan Maha Bijaksana (Q.S. al-Taubah: 60)*

Berdasarkan ayat di atas, terdapat kalimat **إِنَّمَا** sehingga orang yang berhak menerima zakat hanya dibatasi untuk delapan kelompok saja yaitu fakir, miskin, amil, mu'af, riqab, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Tidak ada kelompok lain yang berhak menerima zakat kecuali yang disebutkan di atas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw.

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab. Menurut Imam Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Pemberdayaan Zakat, Hlm. 44.

<sup>24</sup> Abdul al Hamid Mahmud al Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 29.

<sup>25</sup> Muhammad `Ali al- Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam.*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), Hlm. 30.

2. Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa pun (menurut keduanya, orang miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah orang fakir lebih buruk keadaannya dari pada orang miskin.<sup>26</sup>
3. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.
4. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah Mereka diberi zakat agar keislamannya menjadi kuat. Menurut Imam Hambali, mu'alaf adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Imam Maliki memiliki dua pendapat tentang mu'alaf. *Pertama*, orang kafir yang ada harapan masuk Islam. *Kedua*, orang yang baru memeluk Islam. Sementara itu, Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat mengenai mu'alaf. *Pertama*, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. *Kedua*, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dengan harapan orang di sekitarnya akan masuk Islam. Menurut Imam Hanafi, mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.<sup>27</sup>
5. Riqab adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Imam Hanafi berpendapat, riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki, riqab adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Sementara menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Menurut Imam

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan oleh: Abdul Hayyie al-Kaattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2010), Hlm. 282.

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, Hlm. 284.

Hambali, riqab adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya.

6. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Keempat imam mazhab utama memiliki pendapat yang berbeda mengenai gharim. Menurut Imam Hanafi, gharim adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya di luar hutang tidak cukup satu nisab. Ia diberi zakat agar bisa membayar hutangnya. Menurut Imam Maliki, gharim adalah orang yang berhutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayarnya. Ia diberi zakat dengan syarat utangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).<sup>28</sup>
7. Fi sabilillah Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa fi sabilillah adalah bala tentara yang berperang di jalan Allah. Imam Maliki berpendapat, fi sabilillah adalah bala tentara, mata-mata, dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah. Menurut Imam Syafi'i, fi sabilillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. Menurut Imam Hanbali, fi sabilillah adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.<sup>29</sup>
8. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Imam Hanafi berpendapat, ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya. Pendapat Maliki, ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan ongkos untuk pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat. Menurut Imam Syafi'i, ibnu sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat, melainkan dengan tujuan yang sah. Sementara menurut Imam Hambali, ibnu sabil adalah perjalanan menuju ketaatan kepada Allah.

Penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

---

<sup>28</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), Hlm. 262–63.

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan oleh: Abdul Hayyie al-Kaattani, dkk*, Hlm. 286.

bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Jika zakat yang diberikan kepada para mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif maka akan cocok apabila diberikan kepada orang-orang jompo, anak yatim, Ibnu Sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera untuk memenuhi kebutuhannya dan diberikan hanya sebatas agar mereka tidak terlantar lagi.

Apabila zakat diberikan kepada mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat dijadikan sebagai modal usaha. Pemberian modal ini dari dana zakat tentunya akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak awal sebagai pelatihan atau modal usaha dan hal ini tentunya diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan,<sup>30</sup> dengan demikian kemashlahatan orang banyak akan terwujud. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemashlahatan yang mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar dan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* dan sejalan dengan kehendak *syar'i*.<sup>31</sup>

Agar tercapainya sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mensejahterakan keluarga. Di dalam Islam terdapat tiga tingkatan kebutuhan, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Dharuriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Hajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.

---

<sup>30</sup> A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 14.

<sup>31</sup> Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1999), Hlm. 120.

<sup>32</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 62.

- c. *Tahsiniah*, kategori ini secara khusus meliputi persoalan- persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

#### 5. Pendapat Ulama tentang hukum memberikan zakat kepada orang *fasiq*

*Fasiq* secara etimologi berarti terlepas, keluar, berbuat dosa, sesat, kufur dan berzina.<sup>33</sup> Secara terminologi, *fasiq* adalah keluar dari ketaatan kepada Allah disebabkan oleh kekafiran atau disebabkan karena maksiat yang dilakukannya.<sup>34</sup> Menurut al Alusi *fasiq* adalah keluarnya seseorang yang berakal dari ketaatan kepada Allah karena kekafirannya atau karena dosa besar dan dosa kecilnya.<sup>35</sup> Dari dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa *fasiq* adalah orang yang tidak mentaati perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah dalam bentuk melakukan dosa besar atau dosa kecil dan juga termasuk orang berbuat kufur kepada Allah. Berdasarkan kepada perbuatan dosa yang dilakukannya, maka *fasiq* terbagi menjadi dua: *Pertama*, *Fasiq* akbar, yaitu semua bentuk perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam berupa kekafiran dan kemusyrikan. *Kedua*, *Fasiq* ashghar, yaitu segala perbuatan yang tidak mentaati perintah Allah berupa dosa besar dan dosa kecil, tapi pelakunya dan perbuatannya tidak keluar dari agama Islam.<sup>36</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kebolehan memberikan zakat kepada orang *fasiq*, di antaranya:<sup>37</sup>

- a. Menurut Malikiyah, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, jika muzakki memiliki dugaan kuat bahwa harta zakat yang diberikan untuk berbuat maksiat dan zakatnya tidak sah kepada ahli maksiat dan digunakan untuk mendukung kemaksiatannya.
- b. Menurut Syafi'iyah tidak sah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak termasuk orang-orang yang suka berbuat maksiat, dan ia wajib

---

<sup>33</sup> A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 1005.

<sup>34</sup> Abdul Haq bin Ghalib bin Atiyah, *Al Muharrar al Wajiz fi Tafsir al Kitab al Aziz*, Juz I (Libanon: Dar al Kitab al Alamiyah, 2001), Hlm. 112.

<sup>35</sup> *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as Sab'ii al Matsani*, Juz II (Libanon: Dar Ihya at Turats al Arabi, t.t.), Hlm. 210.

<sup>36</sup> Abdullah bin Abdul Hamid al Atsari, *Al Imanu Haqiqatuhu, Khawarimuhu. Nawaqidhuhu 'inda Ahlus Sunnah wal Jama'ah* (Riyadh: Madar al Wathan li an Nasyr: Dar Ihya at Turats al Arabi, 2003), Hlm. 241.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), Hlm. 114.

membayar zakatnya sekali lagi kepada yang semestinya. Karena dengan memberikannya kepada yang tidak berhak berarti ia belum lepas dari beban dan tanggung jawabnya dan dianggap masih berutang kepada sesama manusia, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

*Kata seorang laki-laki saya akan mengeluarkan zakat pada hari ini. Malam itu pun ia keluar membawa zakatnya, karena ketidaktahuannya rupanya zakat itu ia berikan kepada seorang pencuri dan pada pagi harinya orang-orang membicarakananya, lalu laki-laki itu berkata: Ya Allah, bagimulah segala pujian dan nanti saya akan mengeluarkan zakat lagi. Lalu ia keluar membawa zakatnya dan ia berikan kepada seorang pelacur, pagi harinya rang-orang membicarakan bahwa semalam ada seorang pelacur diberi zakat. Maka orang itu kembali berkata ya Allah bagimulah segala pujian, saya berjanji akan mengeluarkannya lagi. Kemudian ia keluar lagi dan membayarkan zakatnya kepada seorang yang kaya, hingga pagi harinya kembali orang membicarakanya bahwa semalam seorang kaya telah diberi zakat. Rupanya ketika sedang tidur laki-laki itu bermimpi dan ada yang mengatakan padanya “Zakat yang engkau berikan kepada pencuri, mungkin dengan itu ia akan menghentikan pencuriannya, terhadap pelacur mungkin dengan hal itu dia tidak akan berbuat zina lagi dan kepada orang yang kaya, mudah-mudahan ia mengambil I’tibar dan pelajaran sehingga tergerak hatinya untuk menafkahkan sebagian harta yang telah Allah titipkan untuknya (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)*

- c. Sebahagian Hanafiyah membolehkan memberikan zakat kepada ahli bid’ah dan ahli maksiat selama ia masih termasuk kepada delapan golongan sebagai penerima zakat dengan syarat ia masih berada dalam agama islam.
- d. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang-orang miskin yang tidak melakukan shalat, tidak boleh diberi sedikitpun dari harta zakat sampai ia bertaubat dan mau melaksanakan kewajiban shalatnya. setiap orang hendaknya memperhatikan orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam al-qur’an seperti fakir, miskin, gharim dan seterusnya dan seharusnya orang-orang yang diberi zakat adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan syari’at islam bukan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan tidak melaksanakan perintah Allah karena orang-orang seperti itu tidak

seharusnya untuk ditolong.

- e. Sayid Sabiq di dalam kitabnya fiqih sunnah menjelaskan bahwa pembagian zakat diutamakan kepada orang-orang yang shaleh dan berilmu pengetahuan, orang-orang berperikemanusiaan dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي أَحْيَيْهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَحْيَيْهِ , وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ  
يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ , فَأَطْعَمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتَقِيَاءَ , وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ (رواه  
احمد بسندٍ جيدٍ وحسنه السيوطي)

Artinya: *Perumpamaan orang mukmin dengan imannya yaitu seperti kuda dengan pautannya, ia berkeliling lalu ia akan kembali pada tautannya itu. Dan seorang mukmin mungkin lupa kemudian ia kembali kepada keimanan. Dari itu berikanlah makananmu kepada orang yang taqwa dan kepada orang-orang mukmin yang gemar berbuat baik di antaramu (HR. Ahmad dengan sanad yang baik dan dinyatakan hasan oleh Sayuthi)<sup>38</sup>*

Dari perbedaan pendapat ulama di atas, penulis berpendapat bahwa sebaiknya harta zakat diberikan kepada orang-orang yang termasuk kepada golongan asnaf yang berhak menerima zakat dengan syarat mereka berpegang teguh pada ajaran agama, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah. Untuk orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan gemar melakukan dosa sebaiknya tidak usah ditolong, kecuali jika mereka bertaubat dan kembali kepada ajaran yang agama yang benar dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah, berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas, ”*Berikanlah makananmu kepada orang yang taqwa dan kepada orang-orang mukmin yang gemar berbuat baik di antaramu*”.

## **B. FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Para ahli sangat beragam dalam memberikan defenisi tentang filfat hukum islam karena filsafat hukum islam merupakan disiplin ilmu yang baru dalam keilmuan islam. Filsafat hukum islam mempunyai kemiripan dengan ushul fiqih, sehingga filsafat hukum islam masih dalam mencari bentuk bakunya. Filsafat hukum islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu yaitu hukum

<sup>38</sup> Sabiq, Hlm. 115.

Islam yang digunakan untuk menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar.<sup>39</sup> Dalam rumusan yang berbeda, filsafat hukum islam merupakan pengetahuan tentang hakikat sesuatu (ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia sesuatu (aksiologi) tentang hukum islam yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian filsafat memiliki tiga unsur berfikir filsafat dan yaitu: memiliki ontologi yang jelas, epistemologi yang jelas dan aksiologi yang terarah.<sup>40</sup> Disisi lain filsafat hukum Islam juga bisa diartikan dengan pengetahuan tentang hakikat sesuatu, rahasia dan tujuan esensi dari hukum Islam yang harus diwujudkan oleh mujtahid yaitu kemaslahatan.<sup>41</sup>

Salah satu landasan yang digunakan dalam berfikir filosofis adalah dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syaari'ah*. Menurut Bapak Busyro, salah seorang dosen Universitas Negeri Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam bukunya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah* Pengetahuan Dasar Memahami Mashlahah menyimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya sehingga bagi seorang mujtahid akan membantu dalam mengistinbathkan hukum secara benar dan membantu menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah dalam al-qur'an da sunnah serta menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih berkenaan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam sehingga dapat memotivasi untuk melaksanakan hukum itu sendiri.<sup>42</sup>

Munculnya defenisi tentang *maqashid al-syari'ah* baru muncul pada masa ulama-ulama kontemporer. Pada dasarnya isi dari *maqashid al-syari'ah* syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan cara mewujudkan manfaat dan menolak segala bentuk mafsadat yang mengacu

---

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 37.

<sup>40</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), Hlm.18.

<sup>41</sup> Busyro, Hlm. 18.

<sup>42</sup> Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), Hlm. 11.

kepada wahyu bukan semata-mata hasil pemikiran saja serta mengedepankan prinsip mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya. Secara umum ketetapan Allah dan Rasulnya tidak ada yang sia-sia tanpa tujuan apa-apa melainkan mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu.<sup>43</sup> Menurut al-Syathibi, syari'at (aturan hukum) yang Allah turunkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan itu dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyah* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyah* (tersier).<sup>44</sup> Kemudian berdasarkan ijtihad para ulama, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan terdapat lima bentuk pemeliharaan yang harus diperhatikan, yaitu kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima pemeliharaan tersebut dibagi lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyah* sebagai prioritas pertama, *al-hajiyyat* sebagai prioritas kedua dan *al-Tahsiniyah* sebagai prioritas ketiga.

*Pertama, Al-dharuriyah* menurut ulama ushul fiqh segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik agamanya atau dunianya, jika , *al-dharuriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. *Kedua, Al-hajiyyat* adalah suatu kebutuhan yang mesti ada pada manusia dan keberadaannya membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesulitan dan jika kebutuhan *al-hajiyyat* ini tidak ada maka tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan. *Ketiga, al-Tahsiniyah* yaitu kebutuhan untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan agar menjadi lebih indah dan berwibawa, jika kebutuhan *al-Tahsiniyah* ini tidak ada maka tidak akan merusak tatanan kehidupan dan juga tidak akan menyulitkannya.<sup>45</sup>

Sebagaimana yang telah diinggung di atas bahwa segala perintah dan larangan Allah bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Untuk mengetahui maksud Allah terhadap perintah dan larangan itu perlu dilihat

---

<sup>43</sup> Busyro, Hlm. 15.

<sup>44</sup> Abi al-Ma'alliy "Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz I, Cet ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Hlm. 79-95.

<sup>45</sup> Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Hlm. 117.

terlebih apa tujuan utama dan tujuan tambahannya yang dikenal dengan istilah *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama) dan *maqashid at-tabi'iyah* (tujuan tambahan) karena segala hukum-hukum yang disyari'atkan Allah memiliki tujuan utama dan tujuan tambahan. Kedua tujuan ini mempunyai hubungan yang saling terkait. Menurut Ibn Taimiyah, *maqashid al-ashliyah* akan menghasilkan *maqashid at-tabi'iyah* dan *maqashid at-tabi'iyah* akan memperkuat terwujudnya *maqashid al-ashliyah*.<sup>46</sup>

### C. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG FASIQ DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Allah SWT telah memerintahkan untuk membayar dan mengeluarkan zakat melalui firman-Nya surat at-Taubah ayat 103 seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian al-qur'an juga telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat sebanyak delapan golongan (*asnaf*) melalui firman-Nya surat at-Taubah ayat 60:

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang mengurusnya, orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang, untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana*” (Surah Al-Taubah 09:60)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari delapan golongan *asnaf*. Kata *أئمة* pada ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat hanya dibatasi untuk delapan kelompok saja yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Tidak ada kelompok lain yang berhak menerima zakat kecuali yang disebutkan di atas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Kelompok lain yang tidak ditentukan oleh kelompok di atas adalah kelompok orang fakir dan miskin yang *fasiq*. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kebolehan memberikan zakat kepada orang yang *fasiq*. Ulama yang membolehkan memberikan zakat

<sup>46</sup> Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*, Cet ke-1 (Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000), Hlm. 225.

kepada orang fasiq beralasan karena orang fasiq masih berada dalam agama Islam dan masih beriman kepada Allah dan harta zakat yang diberikan tidak digunakan untuk berbuat maksiat dan untuk memperbaiki tingkah lakunya dan menghormati nilai kemanusiaanya, berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه واللفظ للبخارى)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, lalu ia melanjutkan haditsnya. Di dalam hadits itu disebutkan "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat terhadap harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka (Muttafaq 'alaih dan ini adalah lafadz dari al-Bukhari.<sup>47</sup>*

Dari hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya (di antara mereka umat Islam baik fasiq ataupun tidak) kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir. Ulama sepakat mengatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir dan hanya boleh diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin dari kalangan muslim.<sup>48</sup> Dari ketentuan hadits di atas dapat dipahami bahwa zakat boleh diberikan kepada orang fasiq yang fakir atau miskin karena yang dilihat adalah islamnya bukan fasiqnya sebab orang fasiq adalah orang-orang yang masih beriman kepada Allah (beragama islam) akan tetapi mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah dan gemar melakukan kemaksiatan.<sup>49</sup> Bagi ulama yang tidak membolehkan beralasan bahwa harta tersebut akan digunakan untuk mendukung kemaksiatannya dan sebaiknya harta zakat itu diberikan kepada orang-orang yang shaleh bukan orang-orang yang gemar berbuat maksiat berdasarkan kepada hadits riwayat Abu Daud "Berikanlah makananmu kepada orang yang taqwa dan kepada orang-orang mukmin yang gemar berbuat baik di antaramu".

Segala perintah dan larangan yang Allah berikan kepada manusia memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan dan

<sup>47</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, syarah : Syaikh Faishal Alu Mubarak, 415.

<sup>48</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan oleh: Abdul Hayyie al-Kaattani, dkk, 294.

<sup>49</sup> "https://uninus.ac.id/dua-jenis-orang-fasik-menurut-imam-al-ghazali," 2019.

menghindari kemudharatan. Menurut kajian filsafat hukum Islam, maksud dan tujuan Allah memrintahkan zakat kepada umat Islam karena di dalamnya terdapat maksud dan tujuan untuk mewujudkan *masalah* dan menolak kemudharatan. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial yang dapat memperbaiki kehidupan manusia yang diberikan oleh para muzakki yang kaya kepada orang-orang yang fakir dan miskin tentunya memiliki banyak *masalah* baik terhadap muzakki maupun orang-orang yang menerimanya, di antaranya adalah :<sup>50</sup> *Pertama*, Sebagai perwujudan dari iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, mensucikan dan mengembangkan harta, menumbuhkan ketenangan hidup dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. *Kedua*, zakat adalah alternatif pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. *Ketiga*, zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian umat. *Keempat* zakat dapat memperkecil kesenjangan dan memuliakan manusia. Di samping itu *mafsadah* yang ingin dihilangkan adalah kemiskinan dan kekufuran.

Jika dilihat dari tujuan dan pengaruh zakat di atas maka dengan menggunakan kajian filsafat hukum Islam terdapat beberapa *masalah* yang ingin dicapai dalam pemberian harta zakat sehingga kemafsadahan yang membawa kepada kemiskinan dan kekufuran dapat dihilangkan. Dengan demikian zakat berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat juga sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi dan pembangunan ekonomi pada umumnya sehingga masyarakat dapat merasakan hidup tentram karena hajat dasar hidupnya terpenuhi, semakin mantap keimanannya, tertata dan terbina hatinya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan hidup manusia meningkat sebagai makhluk mulia di muka bumi. Dengan demikian terpeliharalah agama, jiwa dan harta mereka pada level *dharuriyah*.

Namun berbeda dengan pemberian zakat kepada orang *fasiq*. Sebaiknya harta zakat diberikan kepada orang-orang yang termasuk kepada golongan asnaf yang berhak menerima zakat dengan syarat mereka berpegang teguh pada ajaran agama, senantiasa melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan berusaha untuk selalu menjauhi segala yang dilarang Allah. Untuk orang-orang yang *fasiq*

---

<sup>50</sup> Budiman Mustofa dan Nur Silaturrahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), Hlm. 218–20.

yang gemar berbuat maksiat dan melakukan dosa sebaiknya tidak usah dibantu dengan zakat, karena zakat merupakan harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan diberikan kepada orang-orang yang bertaqwa dan shaleh kecuali jika mereka mau bertaubat dan kembali kepada ajaran yang agama yang benar dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah dijelaskan di atas, ”Berikanlah makananmu kepada orang yang taqwa dan kepada orang-orang mukmin yang gemar berbuat baik di antaramu”.

Sekalipun orang *fasiq* dalam hatinya masih ada rasa keimanan kepada Allah namun tujuan dan maksud yang terkandung di dalam syari’at Islam dengan tidak memberikan zakat kepada orang *fasiq* dengan memahami hadits di atas, jika dilihat dari *qashdu ashliyah* nya adalah karena mereka adalah orang para pembangkang agama yang tidak mau melakukan yang diperintahkan Allah dan gemar melakukan yang dilarang Allah, sedangkan *qashdu tabi’iyah* nya adalah karena orang *fasiq* adalah mereka yang suka melakukan perbuatan yang sia-sia, dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak menjaga diri dari perbuatan munkar, hati nurainya telah rusak serta kecendrungan untuk berbuat baik tidak berfungsi lagi. Jika zakat diberikan, maka mereka akan beranggapan bahwa sekalipun masih berbuat maksiat orang-orang akan tetap akan membantu dan menolongnya melalui harta zakat sehingga mereka akan tetap membangkang karena ke *fasiq* annya dan terus menerus bermaksiat dan melakukan segala yang dilarang Allah.

Dengan demikian, jika zakat diberikan kepada orang yang *fasiq* tidak berpengaruh terhadap keimanannya dalam artian mereka tetap dalam ke *fasiq* annya sehingga pemberian zakat kepada mereka hanya sebatas memberi pengaruh terhadap kehidupan dunianya yaitu hanya membawa kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya karena keberadaan zakat itu hanya hanya membuat hidupnya menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesulitan hidupnya saja, namun tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap akhiratnya sehingga yang terpelihara hanyalah jiwa dan hartanya saja, tidak pada masalah agama. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini menurut analisa penulis, sesuai dengan kajian filsafat hukum Islam, maka memberikan zakat kepada orang *fasiq* hukumnya *makruh* dalam level *tahsiniah*.

Di samping itu, berdasarkan hadits di atas yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

*Kata seorang laki-laki saya akan mengeluarkan zakat pada hari ini. Malam itu pun ia keluar membawa zakatnya, karena ketidaktahuannya rupanya zakat itu ia berikan kepada seorang pencuri dan pada pagi harinya orang-orang membicarakananya, lalu laki-laki itu berkata: Ya Allah, bagimulah segala pujian dan nanti saya akan mengeluarkan zakat lagi. Lalu ia keluar membawa zakatnya dan ia berikan kepada seorang pelacur, pagi harinya rang-orang membicarakan bahwa semalam ada seorang pelacur diberi zakat. Maka orang itu kembali berkata ya Allah bagimulah segala pujian, saya berjanji akan mengeluarkannya lagi. Kemudian ia keluar lagi dan membayarkan zakatnya kepada seorang yang kaya, hingga pagi harinya kembali orang membicarakan bahwa semalam seorang kaya telah diberi zakat. Rupanya ketika sedang tidur laki-laki itu bermimpi dan ada yang mengatakan padanya “Zakat yang engkau berikan kepada pencuri, mungkin dengan itu ia akan menghentikan pencuriannya, terhadap pelacur mungkin dengan hal itu dia tidak akan berbuat zina lagi dan kepada orang yang kaya, mudah-mudahan ia mengambil I'tibar dan pelajaran sehingga tergerak hatinya untuk menafkahkan sebagian harta yang telah Allah titipkan untuknya (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan hadits di atas, seorang laki-laki yang salah sasaran dalam memberikan harta zakatnya, yang awalnya diberikan kepada pencuri, kemudian pelacur dan terakhir adalah orang kaya. Kemudian ia bermimpi dan di dalam mimpinya ada yang mengatakan bahwa dengan pemberian zakat tersebut mungkin akan merubah kemaksiatan yang dilakukannya, maka menurut analisa penulis, jika pemberian zakat terhadap orang *fasiq* membawa pengaruh terhadap keimanannya sehingga membawa perubahan terhadap kepatuhannya kepada Allah dan ia kembali kejalan agama yang benar, mau melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan yang dilarang Allah, sehingga pemberian zakat itu membawa pengaruh terhadap dunianya yaitu kebutuhan hidupnya menjadi terpenuhi, hidupnya menjadi tentram dan juga membawa pengaruh terhadap akhiratnya sehingga imannya menjadi mantap, tergugah hatinya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan menghindari diri agar tidak lagi terjerumus kepada yang lebih berbahaya lagi yaitu kekufuran kepada Allah. Dengan demikian terpeliharalah agama, jiwa dan harta. Oleh sebab itu dalam kondisi ini maka menurut analisa penulis sesuai dengan kajian filsafat hukum Islam, memberikan zakat kepada orang *fasiq* hukumnya *mubah* dalam level *tahsiniyah*.

## KESIMPULAN

Setelah menguraikan tentang pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan zakat kepada orang fasiq menurut kajian filsafat hukum Islam, penulis memiliki dua kesimpulan yaitu :

*Pertama*, Pemberian zakat kepada orang yang *fasiq* yang tidak berpengaruh terhadap keimanannya, artinya mereka tetap dalam ke *fasiq* annya sehingga pemberian zakat kepada mereka hanya sebatas memberi pengaruh terhadap kehidupan dunianya saja yaitu hanya membawa kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan agar membuat hidupnya menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesulitan hidup saja, tapi tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap akhiratnya sehingga yang terpelihara hanyalah jiwa dan hartanya saja, tidak pada masalah agama. Dalam kondisi seperti ini menurut analisa penulis, sesuai dengan kajian filsafat hukum Islam, maka memberikan zakat kepada orang *fasiq* hukumnya *makruh* dalam level *tahsiniyah*.

*Kedua*, jika pemberian zakat terhadap orang *fasiq* membawa pengaruh terhadap keimanannya dan membawa perubahan terhadap kepatuhannya kepada Allah sehingga ia kembali kejalan agama yang benar, mau melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan yang dilarang Allah, sehingga pemberian zakat itu membawa pengaruh terhadap dunianya yaitu kebutuhan hidupnya menjadi terpenuhi, hidupnya menjadi tentram dan juga membawa pengaruh terhadap akhiratnya sehingga imannya menjadi mantap, tergugah hatinya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan menghindari diri agar tidak terjerumus kepada yang lebih berbahaya lagi yaitu kekufuran kepada Allah sehingga terpeliharalah agama, jiwa dan harta, maka dalam kondisi ini menurut analisa penulis sesuai dengan kajian filsafat hukum Islam, memberikan zakat kepada orang *fasiq* hukumnya *mubah* dalam level *tahsiniyah*.

## REFERENCES

- `Ali al- Sayis, Muhammad. Tafsir Ayat al-Ahkam. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t.
- A. Dorib, Muhammadiyah Zuhridan. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama, 1999.
- "Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini, Abi al-Ma'alliy. Al-Burhan fi

- Ushul al-Fiqh. Juz I, Cet ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Abdul Aziz, Sa'ad Yusuf. Sunnah dan Bid'ah. alih bahasa oleh H. Masturi Irfham, Lc, dkk. Cer ke 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Abdul Hamid al Atsari, Abdullah bin. Al Imanu Haqiqatuhu, Khawarimuhu. Nawaqidhuhu 'inda Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Riyadh: Madar al Wathan li an Nasyr: Dar Ihya at Turats al Arabi, 2003.
- Abdurahman, Abdullah bin. Syarah Bulughul maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, dkk. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad Supardi, Didiek. Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 2013.
- Al-Ghazi, Syekh. Muhammad Ibn Qasim. Fathul Qarib al-Mujib. Jakarta: Maktabah at-Turmusy Litturots, 2019.
- Amir Dzulkurnain, Davit, dan Diah Ratnasari. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan." *Relawan Jurnal Indonesia* 1, No. 2 (Juli 2020). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>.
- Azizi, A. Qodri. Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan oleh: Abdul Hayyie al-Kaattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Badawiy, Yusuf Ahmad Muhammad al-. Maqashid al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah. Cet ke-1. Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000.
- Busyro. Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- . Pengantar Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020.
- Defianti, Tria. "Efektivitas Sistem Manajemen Informasi BAZNAS terhadap Peningkatan Pengeloaan Dana Zakat (Studi di BAZNAS Kabupaten Serang)." UIN SMH Institutional Repository, 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2487>.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghalib bin Atiyah, Abdul Haq bin. Al Muharrar al Wajiz fi Tafsir al Kitab al Aziz. Juz I. Libanon: Dar al Kitab al Alamiyah, 2001.
- Hadi, Sutrisno. Metodoogi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hakim, Abdul Hamid. As-Sulam. Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyah Putra, 2007.
- "<https://uninus.ac.id/dua-jenis-orang-fasik-menurut-imam-al-ghazali>." 2019.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafizh. Bulughul Maram dan Penjelasannya, syarah : Syaikh Faishal Alu Mubarak. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Karim, Adiwarmam. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud al Ba'ly, Abdul al Hamid. Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan

- Keuangan Syari'ah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustofa, Budiman, dan Nur Silaturrahmah. Buku Pintar Ibadah Muslimah. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011.
- Nabahan, Faruq an-. Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. Fiqih Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isma Departmen Agama RI, 2009.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as Sab'ii al Matsani. Juz II. Libanon: Dar Ihya at Turats al Arabi, t.t.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih as-Sunnah. II. Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- . Fiqih Sunnah alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Syah, Achmad Rasyid. "Optimalisasi Filantropi Islam Perspektif Hifz Al-Aql Pada Maqashid Al Shariah (Studi Kontribusi Baznas Sidoarjo Pada Program Sidoarjo Cerdas)." Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya., 2022. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/9382>.
- UU No. 23, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011.
- Wan Hassan, Wan Zulkifli bin, Nabilah binti Abdullah, Moh. Arip bin Kasmu, Nazri bin Muslim, Jamsari bin Alias, dan Azizi Umar. "Kerelevanan Fatwa Mengenai Pengagihan Zakat Sebagai Suatu Sistem Jaminan Sosial Masyarakat Islam di Terengganu." Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 2016.
- Zuhaili, Wahbah al-. Fiqh Islam Wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- . Fiqh Islam Wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Zuhdi, Masjfuk. Masailul Fiqiyah. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.